



PUTUSAN

Nomor 4630 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVI LUTHSIYANI atau **NOVI LUTHSIYANT**, bertempat tinggal di Jalan S. Kalian, Nomor 101, RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurjaninah, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Nurjaninah, S.H., berkantor di Jalan Adam Malik, Gg. Luntas, RT 21, Nomor 59, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT PALARAN INDAH LESTARI**, berkedudukan di Graha Niaga, Lantai 3, Jalan Rapak Indah, Nomor 168, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Yongky Goeij, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum INS | *Attorneys at Law*, berkantor di Jalan Intermark, Associate Tower 2nd, Suite C, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021,
- 2. PT SARANA UTAMA LESTARI**, berkedudukan di Palaran, RT 11, Rawa Makmur Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh S.A.K Maharini, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Agus

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum INS | *Attorneys at Law*, berkantor di Jalan Intermark, Associate Tower 2nd. Suite C, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT INDOKARYA CIPTA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan H.M. Ardans, Perumahan Keledang Mas Baru, Nomor 01, RT 006, Sungai Keledang, Samarinda Seberang Palaran,
2. **RONALD LUTHFIYANO**, bertempat tinggal di Apartemen Tropik Unit 1801, RT 007, RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
3. **BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Samarinda,
4. **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KANTOR SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 33, Samarinda,
5. **BANK UOB KANTOR CABANG SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda,
6. **RUFINO**, bertempat tinggal di Jalan S. Kalian Nomor 101, RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur,
7. **SOEHARJANTI HARYANTI atau LIEM SIOE HIANG**, bertempat tinggal di Jalan S. Kalian Nomor 101, RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebarang yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat total tagihan Penggugat I berdasarkan invoice-invoice yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I sebesar Rp11.611.926.815,00 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Invoice	Jumlah Yang Tertunggak	Denda Keterlambatan
1	INV-150432/PIL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp294.490.000,00	Rp287.225.913,33
2	INV-150462/PIL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp470.235.000,00	Rp458.008.890,00
3	INV-150510/PIL/2015	Rp330.786.000,00	Rp321.082.944,00

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



	tanggal 02/03/2015		
4	INV-150521/PIL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp220.524.000,00	Rp213.908.280,00
5	INV-150568/PIL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp551.310.000,00	Rp533.668.080,00
6	INV-150598/PIL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp551.310.000,00	Rp532.565.460,00
7	INV-150628/PIL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp551.310.000,00	Rp531.462.840,00
8	INV-150683/PIL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp551.310.000,00	Rp 529.257.600,00
9	INV-150877/PIL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp551.310.000,00	Rp 523.009.420,00
10	INV-150958/PIL/2015 tanggal 11/04/2015	Rp551.310.000,00	Rp520.436.640,00
11	INV-152076/PIL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp450.800.500,00	Rp 396.403.906,33
12	INV-152105/PIL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp450.800.500,00	Rp 395.201.177,67
13	INV-152105/PIL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp450.800.500,00	Rp393.398.569,67
Sub-Total		Rp5.976.296.500,00	Rp5.635.630.315,00
Grand Total		Rp11.611.926.815,00 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)	

- Menyatakan sah dan mengikat total tagihan Penggugat II berdasarkan invoice-invoice yang telah disepakati oleh Penggugat II dan Tergugat I sebesar Rp339.772.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tanggal Invoice	Jumlah Yang Tertunggak	Denda Keterlambatan
1	INV-150256/SUL/2015 tanggal 16/02/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.375.000,00
2	INV-150257/SUL/2015 tanggal 20/02/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.342.000,00
3	INV-150277/SUL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.317.250,00
4	INV-150290/SUL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.300.750,00
5	INV-150318/SUL/2015 tanggal 02/03/2015	Rp7.425.000,00	Rp7.355.000,00
6	INV-150320/SUL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp4.950.000,00	Rp4.900.000,00
7	INV-150347/SUL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.226.500,00
8	INV-150361/SUL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.201.750,00
9	INV-150387/SUL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.177.000,00
10	INV-150424/SUL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp12.375.000,00	Rp12.127.500,00
11	INV-150535/SUL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp12.375.000,00	Rp11.987.250,00
12	INV-150580/SUL/2015 tanggal 18/04/2017	Rp12.375.000,00	Rp11.682.000,00
13	INV-151281/SUL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp12.375.000,00	Rp10.881.750,00
14	INV-151306/SUL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp12.375.000,00	Rp10.848.750,00
15	INV-151338/SUL/2015 tanggal 26/08/2015	Rp12.375.000,00	Rp10.799.250,00

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub-Total	Rp173.250.000,00	Rp166.522.950,00
Grand Total	Rp339.772.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	

4. Menyatakan Tergugat I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
7. Menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kewajiban utang kepada Penggugat I dan Penggugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dan denda sebesar Rp11.611.926.815,00 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat I dengan perincian sebagai berikut:
 - Utang Pokok sebesar : Rp 5.976.296.500,00
 - Denda sebesar : Rp 5.635.630.315,00
 - Total : Rp11.611.926.815,00
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat I secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dan denda sebesar Rp339.772.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat II dengan perincian sebagai berikut:
 - Utang Pokok sebesar : Rp 173.250.000,00
 - Denda sebesar : Rp 166.522.950,00
 - Total : Rp 339.772.950,00
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rekening deposito Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta warisan Luther Kombong yang disimpan pada masing-masing Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro rata;
14. Menyatakan bagian dari Tergugat II sebagai ahli waris yang mendapatkan sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut yang disimpan pada masing-masing Turut Tergugat I, II dan III secara prorata adalah sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II;
15. Memerintahkan Turut Tergugat I, II dan III masing-masing secara prorata untuk menunda pencairan bagian dari Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



disimpan pada Turut Tergugat I, II dan III tersebut sampai dengan Tergugat I membayar hutang pokok, denda dan bunganya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

16. Memberikan ijin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebarang yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut dari Turut Tergugat I, II dan III secara pro-rata untuk membayar hutang Tergugat I, hutang pokok, denda kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mencairkan secara prorata bagian dan haknya Tergugat II dari sebesar Rp33.666.875.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dari sebarang yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar hutang Tergugat I baik hutang pokok, denda dan bunga sesuai putusan dalam perkara ini;
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut di atas;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tunduk dan taat dalam putusan perkara ini;
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah sasaran (*error in persona*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan tidak berdasarkan hukum (*rechtsgrond*);
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan *premature (exception litis pendentis)*;
6. Para Penggugat tidak beriktikad baik karena tidak pernah menghadiri mediasi secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio error in persona*;
2. *Exceptio plurium litis consortium*;
3. Gugatan *premature*;
4. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio error in persona*;
2. Gugatan *premature*;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



- Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menyatakan total tagihan Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp11.611.926.815,00 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);
3. Menyatakan total tagihan Penggugat II kepada Tergugat I adalah sebesar Rp339.772.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
7. Menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dari harga BBM ditambah denda keterlambatan sebesar Rp11.611.926.815,00 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dari biaya pengangkutan BBM solar ditambah denda sebesar Rp339.772.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat II;
10. Menyatakan bagian dari Tergugat II sebagai ahli waris yang mendapatkan sebesar Rp30.246.506,75 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu tujuh puluh lima sen) dari

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut yang disimpan pada Bank Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara prorata adalah sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II;

11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing secara prorata untuk menunda pencairan bagian dari Tergugat II sebesar Rp11.951.699.765,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, II dan III tersebut sampai dengan Tergugat I membayar hutang pokok dan denda kepada Penggugat I dan Penggugat II;
12. Memberikan ijin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp11.951.699.765,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro-rata untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mencairkan secara prorata bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp11.951.699.765,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atas harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar hutang Tergugat I;
14. Menghukum Turut Tergugat III, IV, V, dan VI untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp4.312.000,00 (empat juta tiga ratus dua belas ribu

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 206/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/KAS/2021/Pdt Smr *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Turut Tergugat V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr, tertanggal 19 Maret 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 206/PDT/2020/PT SMR, tertanggal 28 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak diperkenankan/dilarang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk melakukan pencairan uang sebesar Rp11.951.699.765,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran utang kepada Penggugat I dan Penggugat II dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, II, III;
4. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II dilarang untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp1.0661.613.389,93 dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong;
5. Menghukum Para Penggugat/sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Maret 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat I termasuk pengangkutannya dari tempat Penggugat I ke Tergugat I dengan menggunakan alat transportasi milik Penggugat II yang merupakan anak perusahaan Penggugat I, adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad



baik;

Bahwa Tergugat I telah memesan solar untuk keperluan perusahaan Tergugat I pada periode bulan Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015, dan telah melakukan pemesanan pembelian bahan bakar minyak kepada Penggugat I sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan pembelian, berdasarkan invoice yang dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I;

Bahwa terbukti Tergugat I tidak membayar uang pembelian bahan bakar minyak kepada Penggugat I sehubungan dengan pembelian bahan bakar minyak untuk periode bulan Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;

Bahwa Penggugat I telah mengirimkan bahan bakar minyak tersebut ke tempat Tergugat I berdasarkan surat jalan yang diterbitkan oleh Penggugat I, Penggugat I melalui jasa pengangkutan transporter anak perusahaannya yaitu Penggugat II telah mengirimkan bahan bakar minyak tersebut dan telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan *Delivery Order* (DO) tertanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015;

Bahwa oleh karena dalam perjanjian pembelian solar antara Penggugat I dan Tergugat I telah ditentukan tenggang waktunya, tenggang waktu mana telah lewat, dan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan peringatan (somasi) sebanyak dua kali, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOVI LUTHSIYANI** atau **NOVI LUTHSIYANT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 4630 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)